



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Srl

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERLI GUNAWAN ALS BUJANG BIN BAHARUDIN;**
Tempat lahir : Desa Petiduran Baru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 05 Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 112/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 12 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 112/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 12 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 September 2018, NO.REG.PERKARA : PDM - 64/OHARDA/SRLNG/06/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HERLI GUNAWAN ALIAS BUJANG BIN BAHARUDIN** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERLI GUNAWAN ALIAS BUJANG BIN BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver.Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HERLI GUNAWAN ALIAS BUJANG BIN BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Dam Siambang Desa Pemusiran

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN kembali ke rumah dari kegiatan berkebun dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkir sepeda motor tersebut di samping teras rumah dengan posisi standar 1 menghadap dapur, selanjutnya saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN keluar dari rumah dan duduk di teras, saat itu sepeda motor tersebut masih terparkir;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa lewat di depan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF sedang terparkir, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci lalu terdakwa dengan tanpa izin dari saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 Z tersebut sejauh \pm 30 meter dari posisi awal, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BORES (belum tertangkap) dan menjualnya kepada Sdr. BORES sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dengan nomor mesin : HB32E-1239229 dan Nomor Rangka : MH1HB32107K248584 pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Dusun Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi kembali ke rumah dari kegiatan berkebutan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkir sepeda motor tersebut di samping teras rumah dengan posisi standar 1 menghadap dapur, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi keluar dari rumah dan duduk di teras, saat itu sepeda motor tersebut masih terparkir;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00, saksi bangun tidur dan langsung menuju ke dapur untuk menanak nasi, saat membuka pintu belakang hendak mencuci beras, saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF milik saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi mengatakan kepada sdr. RUSINTA SITOANG bahwa sepeda motor tersebut telah hilang lalu saksi langsung menuju ke rumah tetangga saksi yakni saksi DARLIS SIAHAAN ANAK DARI P. SIAHAAN untuk membantu saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut, lalu saksi dan saksi DARLIS SIAHAAN ANAK DARI P. SIAHAAN dengan menggunakan sepeda motor saksi DARLIS SIAHAAN ANAK DARI P. SIAHAAN menelusuri jejak sepeda motor saksi yang hilang, namun hingga 6 KM jejak sepeda motor tersebut hilang, lalu saksi dan saksi DARLIS SIAHAAN ANAK DARI P. SIAHAAN kembali pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 22.00, saat saksi sedang berada di rumah, datang Sdr. NAMBELA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



memberitahu saksi bahwa terdakwa di amankan warga di rumah Kadus karena mencuri aki Toa Mesjid di Mesjid, lalu saksi langsung menuju ke rumah Kadus, sesampai di rumah Kadus, sudah ramai warga yang berkumpul, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Jang, kamu yang mengambil motor aku?" dan dijawab oleh terdakwa "iyoo" lalu saksi bertanya kembali "dimana kamu jual" dan dijawab oleh terdakwa " di Mandiangin" lalu saksi bertanya kembali "berapa kamu jual" dan dijawab oleh terdakwa "satu juta dua ratus". Dari pengakuan terdakwa tersebut saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah terdakwa;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor tersebut adalah Honda Supra Fit warna Hitam tanpa Nopol, tidak memiliki kunci kontak dan cara menghidupkannya dengan menyambungkan kabel, spartboard belakang tidak ada, Jok bagian depan sobek, lampu besar tidak ada/tidak hidup dan kap sepeda motor tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver, Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DARLIS SIAHAAN ANAK DARI P. SIAHAAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dengan nomor mesin : HB32E-1239229 dan Nomor Rangka : MH1HB32107K248584 pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Dusun Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN kembali ke rumah dari kegiatan berkebun dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkir sepeda motor tersebut di samping teras rumah dengan posisi standar 1 menghadap dapur, selanjutnya saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN keluar dari rumah dan duduk di teras, saat itu sepeda motor tersebut masih terparkir;
- Bahwa dari keterangan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Jnauari 2018 sekira pukul 05.00, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN bangun tidur dan langsung menuju ke dapur untuk menanak nasi, saat membuka pintu belakang hendak mencuci beras, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN sudah tidak ada lagi lalu saksi mengatakan kepada sdr. RUSINTA SITOANG bahwa sepeda motor tersebut telah hilang lalu saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN langsung menuju ke rumah saksi untuk membantu saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mencari keberadaan sepeda motor tersebut, lalu saksi dan saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi menelusuri jejak sepeda motor saksi yang hilang, namun hingga 6 KM jejak sepeda motor tersebut hilang, lalu saksi dan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN kembali pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 08.00, saat saksi melintas di depan rumah saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN menceritakan bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN sudah tertangkap yakni terdakwa karena terdakwa mengakui telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN saat terdakwa diamankan warga karena mencuri aki toa di Mesjid;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver, Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAIMAN BIN MUKIJAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dengan nomor mesin : HB32E-1239229 dan Nomor Rangka : MH1HB32107K248584 pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Dusun Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa dari keterangan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN kembali ke rumah dari kegiatan berkebun dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkir sepeda motor tersebut di samping teras rumah dengan posisi standar 1 menghadap dapur, selanjutnya saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN keluar dari rumah dan duduk di teras, saat itu sepeda motor tersebut masih terparkir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN bangun tidur dan langsung menuju ke dapur untuk menanak nasi, saat membuka pintu belakang hendak mencuci beras, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN sudah tidak ada lagi lalu saksi mengatakan kepada sdr. RUSINTA SITOANG bahwa sepeda motor tersebut telah hilang lalu saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN langsung menuju ke rumah saksi untuk membantu saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mencari keberadaan sepeda motor tersebut, lalu saksi dan saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi menelusuri jejak sepeda motor saksi yang hilang, namun hingga 6 KM jejak sepeda motor tersebut hilang, lalu saksi dan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN kembali pulang
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 22.00, saksi mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan oleh warga karena telah mencuri aki toa mesjid dan saat ini diamankan di rumah Kadus, lalu saksi langsung datang ke rumah Kadus, sesampai di rumah kadus saksi mendengar saat terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver, Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dengan nomor mesin : HB32E-1239229 dan Nomor Rangka : MH1HB32107K248584 milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Dusun Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Benar berawal pada Bulan Nopember 2017, terdakwa main di rumah Sdr. BORES (belum tertangkap, saat itu Sdr. BORES mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. BORES mencari motor bodong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa lewat di depan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF sedang terparkir, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci lalu terdakwa dengan tanpa izin dari saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 Z tersebut sejauh ± 30 meter dari posisi awal, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BORES (belum tertangkap) dan menjualnya kepada Sdr. BORES sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa diamankan di rumah Kadus karena terdakwa telah melakukan pencurian aki toa mesjid, selain mengambil aki toa mesjid terdakwa juga yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN, selain itu terdakwa juga sudah dua kali mencuri kotak amal mesjid, yang pertama berisi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kedua berisi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar Utang kepada Sdri. IYEM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORO dan Sdr. KEMPOR dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver, Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dengan nomor mesin : HB32E-1239229 dan Nomor Rangka : MH1HB32107K248584 milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi di Dusun Siambang Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Benar benar berawal pada Bulan Nopember 2017, terdakwa main di rumah Sdr. BORES (belum tertangkap, saat itu Sdr. BORES mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. BORES mencari motor bodong;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa lewat di depan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF sedang terparkir, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci lalu terdakwa dengan tanpa izin dari saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 Z tersebut sejauh ± 30 meter dari posisi awal, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BORES (belum tertangkap) dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada Sdr. BORES sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa diamankan di rumah Kadus karena terdakwa telah melakukan pencurian aki toa mesjid, selain mengambil aki toa mesjid terdakwa juga yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN, selain itu terdakwa juga sudah dua kali mencuri kotak amal mesjid, yang pertama berisi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kedua berisi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar Utang kepada Sdri. IYEM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. TORO dan Sdr. KEMPOR dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK An. JUARA SIBURIAN dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, nomor Mesin : HB32E-1239229 merek Honda Supra Fit S Warna Hitam Silver, Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa **HERLI GUNAWAN ALS BUJANG BIN BAHARUDIN** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **HERLI GUNAWAN ALS BUJANG BIN BAHARUDIN** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa lewat di depan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF sedang terparkir, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci lalu terdakwa dengan tanpa izin dari saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 Z tersebut sejauh \pm 30 meter dari posisi awal, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BORES (belum tertangkap) dan menjualnya kepada Sdr. BORES sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF di atas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF yang sedang di parkir dimana seluruhnya atau sebagiannya dan bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa tanpa seizin saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN telah mengambil barang milik saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF yang diparkirkan di rumahnya seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, atau menurut kemauan terdakwa sendiri, dan terdakwa menjualnya kepada Sdr. BORES sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- ▲ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ▲ Akibat perbuatan terdakwa, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARA SIBURIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK an. Juara Siburian dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, Nomor Mesin : HB32E-1239229 merk Honda Supra Fit S warna hitam silver, menurut Majelis Hakim terhadap

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tumbur Rio Siburian anak dari Juara Siburian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Herli Gunawan als Bujang bin Baharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK an. Juara Siburian dengan Nomor Polisi BH 4235 ZF, Nomor Rangka : MH1HB32107K248584, Nomor Mesin : HB32E-1239229 merk Honda Supra Fit S warna hitam silver;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tumbur Rio Siburian anak dari Juara Siburian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip Mark Soentpiet, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Raf Linda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)